



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia
(IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW. XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari anggaran Republik
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953
ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.